



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 13/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
KOMISI KEBIJAKAN PENDIDIKAN (K-I)
PERIODE 2015-2019
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Majelis Wali Amanat nomor 029/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 22 Juni 2015 Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA. Sekretaris Komisi Kebijakan Pendidikan (K-I) telah diangkat sebagai Sekretaris Senat Akademik menggantikan Prof.Dr.Ir. Deddy Kurniadi;
- b. bahwa rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 29 Juni 2015 telah menyetujui Prof. Ir. Johnner Sitompul, Ph.D sebagai Sekretaris Komisi I menggantikan Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA yang telah diangkat sebagai Sekretaris Senat Akademik;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a. dan b. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 012/SK/I1.A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA sebagai Sekretaris Komisi Kebijakan Pendidikan (K-I) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Prof. Ir. Johnner Sitompul, Ph.D sebagai Sekretaris Komisi Kebijakan Pendidikan (K-I) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2015-2019, menggantikan Dr. Ir. Iwan Sudradjat, MSA yang telah diangkat sebagai Sekretaris Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Juni 2015
Ketua,

Prof. Intan Ahmad, Ph.D
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Komisi Kebijakan Pendidikan (K-I) SA;
4. Prof.Ir. Johnner Sitompul, Ph.D.